



PUTUSAN

Nomor 63 / PDT / 2020 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Darwis Kurniawan, beralamat di Jalan Garden Island III No. 11 A BGM PIK RT/RW 004/003 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya Wirono Dana Bhakti, SH.,dkk, Advokat/Konsultan Hukum yang berdomisili pada Kantor Jasa Hukum & Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Ruko Season City No. A8 Jalan Prof. Dr. Latumenten 133 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2019, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat**;

LAWAN :

July Diana Sia, beralamat di Jalan Garden Island III No. 11 A BGM PIK RT/RW 004/003 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Lindawati, S.H. Eka Wanti, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Linda & Partners yang beralamat di Komplek Nangka Super Blok/Patung Kuda 8 Jalan Soekarno Hatta No. 81 Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2018, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2019, Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 1 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 September 2018, dibawah Nomor 109/Pdt.G/ 2018/PN.Jkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang awalnya telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Dani Pasamsa pada tanggal 13 Juni 2010 dan selanjutnya telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana adanya Kutipan Akta Perkawinan No. 533/K.WNI/2010 pada tanggal 04 November 2010;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah resmi menjadi suami dan isteri, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Jalan Garden Island III No. 11 A BGM PIK RT.004/RW. 003 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa selanjutnya, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan nama, jenis kelamin, dan tempat, tanggal kelahiran sebagai berikut:
 - **DARREN KURNIAWAN**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 05 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No. 8099/KL/JU/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - **DARIUS KURNIAWAN**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3.852/KLU/JU/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga sejak 1 (satu) tahun pertama hingga kini sesungguhnya telah berlangsung dengan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus yang sangat membebani pikiran Penggugat dimana Tergugat selaku suami selalu memperlihatkan sikap-sikap buruk yang tidak lazim terhadap Penggugat selaku istri, sampai akhirnya Penggugat memutuskan dengan yakin untuk mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat;
5. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu tentunya suami istri perlu saling hormat-menghormati, saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Namun hal ini bertolak

Hal 2 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



belakang sebagaimana yang dialami dan dirasakan oleh Penggugat yakni perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (cek-cok). Adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bersikap egois dan sering bersikap buruk serta berkata-kata yang kasar kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak memiliki tujuan yang sama dalam membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang perkawinan, akan tetapi Penggugat mencoba untuk bersabar dan bertahan selama hampir ± 7 (tujuh) tahun lamanya oleh karena Penggugat berharap suatu saat nanti Tergugat akan dapat merubah segala perilaku buruknya terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun perkawinan tepatnya 2 (dua) bulan setelah melangsungkan perkawinan, Tergugat sudah mulai menunjukkan sikap kasarnya (*emosional*) tanpa sebab yang jelas kepada diri Penggugat hingga berujung kerap terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) yang dialami oleh Penggugat secara batin;
- Bahwa hampir setiap hari Penggugat selalu di caci maki, direndahkan dan bahkan banyak penghinaan-penghinaan yang keluar dari mulut Tergugat yang kerap kali secara sadar dan terang-terangan diucapkan di hadapan Asisten Rumah Tangga Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat tidak berharganya dihadapan Tergugat. Dan bahkan Tergugat memarahi Penggugat dengan cara yang kasar hingga Penggugat sangat terluka;
- Bahwa tidak hanya perlakuan buruk yang dirasakan Penggugat dan bahkan Tergugat membatasi Penggugat berkomunikasi via telephone dengan kedua orang tua Penggugat;
- Bahwa faktanya dimana perkawinan Penggugat yang masih berlangsung 2 (dua) bulan, bukannya Tergugat memperlihatkan perhatiannya disaat Penggugat sedang dalam keadaan hamil anak pertama, akan tetapi Tergugat justru menunjukkan sikap-sikap kasar dengan membanting-banting barang, menganggap Penggugat bodoh dan tidak bisa berbuat apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan yang kerap kali tidak hanya membahayakan diri Penggugat akan tetapi juga jiwa serta keselamatan Penggugat.;
 - Bahwa kekerasan secara fisik dan psikis ini telah membuat Penggugat mengalami guncangan jiwa dan mental yang sangat hebat hingga membuat Penggugat terkadang merasa menjadi manusia yang tidak dapat menjalani kehidupan secara normal layaknya manusia yang lainnya oleh karena lamanya penderitaan yang Penggugat alami jika masih tetap bersama-sama dengan Tergugat;
 - Bahwa atas kekerasan baik secara fisik dan psikis yang dilakukan Tergugat selama ini maka sejak hampir ± 7 (Tujuh) tahun belakangan ini, Penggugat sudah hidup dengan keadaan yang sangat tertekan secara mental dan bahkan Penggugat selalu diselimuti rasa takut hampir setiap harinya selama Penggugat menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi jiwa dan mental Penggugat dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
 - Bahwa seringkali pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat selain akibat ulah Tergugat yang selalu melakukan kekerasan fisik serta psikis kepada Penggugat;
 - Bahwa dengan segala perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan akibat Penggugat dan juga keluarga Penggugat merasa dikhianati, ditipu dan dipermalukan oleh Tergugat;
6. Bahwa jadi prinsipnya pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat lebih cenderung dilatar belakangi oleh :
- Bahwa Tergugat selalu berbuat kasar baik fisik maupun psikis kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering menghina dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai isteri;
7. Bahwa selama ± 7 (tujuh) tahun ini, sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sikapi dengan sabar dan menahan diri demi keutuhan keluarga serta demi kepentingan dalam membesarkan anak-anak Penggugat sembari berdoa dengan harapan agar Tergugat merubah sikap dan perilakunya tersebut. Namun hal itu tidak membuat Tergugat berubah malahan perlakuan atau perbuatan dan sikap

Hal 4 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semakin terus menerus, akibat perbuatan-perbuatan Tergugat yang tidak berubah dan menyebabkan terjadinya pertengkaran yang besar, menyebabkan Penggugat tidak lagi memiliki rasa aman didalam diri Penggugat, dan Penggugat merasa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;

8. Bahwa penderitaan demi penderitaan sengaja Penggugat tutup-tutupi dan Penggugat berusaha untuk tetap sabar dan Penggugat tidak pernah mau bercerita dengan siapapun selama Penggugat dengan Tergugat masih menjalani ikatan perkawinan, akan tetapi saat ini Penggugat sudah tidak memiliki daya lagi untuk tetap bertahan bersama-sama menjalani perkawinan dengan Tergugat, oleh karena Penggugat sudah tidak mampu lagi menahan tekanan-tekanan mental akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Perbuatan Tergugat yang telah membuat Penggugat tertekan batin dalam waktu ± 7 (tujuh) tahun lamanya tidak akan mudah terhapus begitu saja meskipun Tergugat berusaha untuk merubahnya secara tiba-tiba;
9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima tekanan-tekanan secara bathin yang selalu dilakukan oleh Tergugat melalui kata-kata kasarnya dan penghinaan-penghinaan Tergugat bahkan Penggugat sudah beberapa kali mencoba untuk toleransi dan memaafkan, namun kembali lagi terjadi, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dimana perkawinannya dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan:

Huruf (f) : *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) dinyatakan:

Hal 5 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian peristiwa tersebut di atas, jelas –jelas telah memenuhi dasar hukum tentang alasan-alasan dalam mengajukan gugatan perceraian. Untuk itu sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
12. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan lahir batin di antara suami dan istri, keadaan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat bukanlah keadaan yang ideal sebagaimana menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri;
13. Bahwa setelah perkawinan ini putus karena perceraian, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dibawah asuhan Penggugat sebagai seorang ibu, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983** yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya*";
14. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup, perawatan dan pendidikannya maupun pemeliharaan kesehatannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya. Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan sebagai seorang karyawan swasta dan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan anak dan berdasarkan kewajiban seorang Tergugat sebagai Bapak menurut peraturan perundangan, maka Tergugat wajib memberikan biaya nafkah sebagai tunjangan hak 2 (dua) anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk

Hal 6 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perawatan, untuk pemeliharaan kesehatan, SPP sekolah termasuk keperluan pendidikan lainnya. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

15. Bahwa demikian pula dengan biaya nafkah terhadap Penggugat selama Penggugat belum melangsungkan perkawinan lagi adalah juga merupakan tanggung jawab Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya kelangsungan hidup isteri dan pemeliharaan kesehatan. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya;

16. Bahwa untuk terjadinya perceraian dengan segala akibat hukumnya, Penggugat sangat berkepentingan untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenanlah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat yang berwenang, dengan maksud agar Pegawai Pencatat ini mendaftarkan putusan perceraian itu dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 533/K.WNI/2010 pada tanggal 04 November 2010 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang masih dibawah umur, bernama :
 - **DARREN KURNIAWAN**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 05 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No. 8099/KL/JU/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - **DARIUS KURNIAWAN**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.

Hal 7 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.852/KLU/JU/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

ditempatkan dalam pengasuhan PENGGUGAT;

4. Menetapkan besarnya nafkah untuk kelangsungan hidup, biaya perawatan, untuk pemeliharaan kesehatan, SPP sekolah termasuk keperluan pendidikan lainnya untuk anak-anak tersebut di atas, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya sampai anak-anak tersebut di atas dewasa;
5. Menetapkan biaya nafkah terhadap Penggugat selama Penggugat belum melangsungkan perkawinan lagi adalah juga merupakan tanggung jawab Tergugat, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara.

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 7 Februari 2018 yang mengambil dasar Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:
 - *Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*

Hal 8 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*
"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
- 2. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
- 3. *Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981* "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai" *berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975* : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
- 4. Bahwa dengan ini kami jelaskan bahwa perbuatan dan kesalahan bukan berasal daripada Tergugat dan Penggugat, melainkan daripada orang lain yang membuat perselisihan ini, sehingga dengan demikian maka masuk dalam kategori Gugatan Kabur (Obscuur Libel) maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat melalui gugatannya tertanggal 7 Februari 2018 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

- 1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Dani Pasamsa pada tanggal 13 Juni 2010 dan selanjutnya telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana adanya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 533/ K.WNI/ 2010 pada tanggal 04 November 2010;
- 2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat setelah resmi menjadi suami dan istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Garden Island III Nomor: 11 A BGM PIK RT.004 RW.003 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- 3. Bahwa benar dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikarunai 2 (dua) orang anak dengan nama, jenis kelamin, dan tempat tanggal kelahiran sebagai berikut:

Hal 9 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darren Kurniawan, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 05 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran Nomor; 8099/ KL/ JU/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Darius Kurniawan, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3852/ KLU/JU/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 4 (empat) yang mendalilkan bahwa bahtera rumah tangga sejak 1 (satu) tahun pertama hingga kini sesungguhnya telah berlangsung dengan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus yang sangat membebani pikiran Penggugat dimana Tergugat selaku suami selalu memperlihatkan sikap-sikap buruk yang tidak lazim terhadap Penggugat selaku istri, sampai akhirnya Penggugat memutuskan dengan yakin untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

Bahwa hal yang terjadi adalah 1 (satu) tahun pertama hubungan rumah tangga berlangsung dengan sangat harmonis. Bahwa masa-masa tersebut adalah masa-masa yang paling bahagia bagi Tergugat dan Penggugat. Jalan-jalan atau berlibur ke suatu daerah tertentu adalah cara Tergugat dan Penggugat untuk mengisi masa-masa yang paling bahagia tersebut untuk menikmati cinta dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran yang terjadi hanyalah perselisihan pendapat mengenai pandangan untuk mengarungi bahtera kehidupan keluarga yang lebih baik. Hal tersebut adalah biasa dalam kehidupan berumah tangga serta perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan cara bersama- bersama.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 5 (lima) yang mendalilkan bahwa Tergugat bersikap egois dan sering bersikap buruk serta berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sejak 1 (satu) tahun perkawinan tepatnya 2 (dua) bulan sejak melangsungkan perkawinan, Tergugat sudah mulai menunjukkan sikap kasarnya (emosional) tanpa sebab yang jelas kepada diri Penggugat yang berujung kerap terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) yang dialami oleh Penggugat secara batin, dll.

Bahwa hal terjadi adalah Tergugat sangat mencintai Penggugat hingga saat ini. Bahwa tidak mungkin Tergugat bersikap buruk serta melakukan

Hal 10 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan kepada orang yang sangat Tergugat cintai dan sayangi. Bahwa kalau hal tersebut sungguh terjadi, Tergugat siap dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya oleh pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 6 (enam) yang mendalilkan bahwa prinsipnya pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat lebih cenderung dilatar belakangi yang pada intinya selalu dikarenakan sikap dari Tergugat seperti berbuat kasar baik fisik maupun psikis, menghina dan berkata kasar, bahkan merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai istri.

Bahwa perlu Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk dapat mengetahui bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sedikitpun tidak terbersit oleh Tergugat untuk melakukan hal tersebut kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sangat mencintai Penggugat dengan sepenuh hati.

7. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini bahwa Tergugat adalah anak yang patuh dengan keluarganya. Bahwa Tergugat sangat yakin bahwa yang menginginkan perpisahan ini adalah Keluarga dari Penggugat, bukan dari hati Penggugat itu sendiri. Bahwa perlu Tergugat jelaskan kronologi sebelum semua ini terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 September 2017 sampai dengan 26 September 2017, Tergugat dan Penggugat beserta kedua anak-anak mereka sedang liburan ke Taman Safari, kemudian pada tanggal 27 September 2017 sampai 30 September 2017 Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak mengunjungi Keluarga Mertua Tergugat yang berada di Pekanbaru, sampai disini semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda keretakan apalagi ingin berpisah.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2017 hingga 12 Oktober 2017 Tergugat berangkat ke Singapura menemani Ayahnya untuk menjalani Operasi Implant Spine, dan Penggugat datang menjenguk kesana pada tanggal 01 Oktober 2017 setelah itu Penggugat kembali lagi ke Jakarta dengan membawa anak-anak.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, Tergugat dan Ayahnya kembali dari Singapura. Ayah Tergugat tinggal beberapa hari di kediaman Tergugat dan Penggugat di Jakarta sampai pada Tanggal 17 Oktober 2017.

Hal 11 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Tanggal 17 Oktober 2017, Tergugat menemani Ayahnya kembali ke kediamannya yang berada di Makasar. Penggugat ikut mengantarkan Tergugat dan Ayahnya (Mertua) ke Bandara. Semua berjalan baik-baik saja seperti keluarga yang harmonis dan bahagia, begitu juga yang dirasakan oleh Ayah Tergugat.
- Bahwa pada Tanggal 19 Oktober 2017, Ibu dari Penggugat datang ke Jakarta (kediaman Tergugat dan Penggugat) tanpa pemberitahuan/mendadak dengan alasan sedang menemani Sepupu Penggugat ke Rumah Sakit.
- Bahwa pada Tanggal 20 Oktober 2017 hanya dengan pemberitahuan melalui pesan singkat Penggugat memberitahukan kepada Tergugat yang pada saat itu masih berada di Makasar menemani Ayahnya, bahwa Ayah dari Penggugat (Mertua Laki-Laki Tergugat) sedang sakit sehingga Penggugat dan Ibunya pergi ke Pekanbaru serta membawa kedua anak-anak.
- Bahwa setelah Penggugat berada di Pekanbaru (kediaman Mertua Tergugat), komunikasi terputus sama sekali. Tergugat sudah berusaha untuk menghubungi Penggugat berkali-kali untuk menanyakan perkembangannya namun tidak ada balasan dari Penggugat.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Tergugat dari Makasar menuju ke Pekanbaru untuk menjenguk Ayah Penggugat, namun alangkah kecewanya Tergugat dikarenakan tidak diijinkan untuk bertemu dengan Keluarga Mertuanya dan juga Penggugat beserta kedua anaknya. Bahwa hal tersebut membuat Tergugat tergoncang jiwanya dikarenakan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.
- Bahwa kemudian di Tanggal 04 November 2017 Tergugat kembali lagi ke Pekanbaru untuk dapat melihat anak-anaknya, namun tetap tidak diijinkan kembali oleh Keluarga Penggugat, sehingga Tergugat merasa hancur hatinya dikarenakan kerinduan Seorang Ayah untuk bertemu anak-anaknya namun tidak bisa.
- Bahwa Tergugat pada Tanggal 18 November 2017 kembali lagi berusaha untuk menemui Penggugat dan kedua anaknya di Pekanbaru, dan didampingi oleh Ayah Tergugat, namun tetap saja tidak diijinkan oleh Keluarga Penggugat. Hal ini membuat kecewa Keluarga Besar dari Tergugat.
- Bahwa perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim dalam rentang waktu Bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang, Tergugat hanya bertemu

Hal 12 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu jam saja dengan kedua anaknya dan itu setelah negosiasi yang panjang dengan Pihak Keluarga Penggugat dan dengan permintaan yang aneh-aneh dari Pihak Keluarga Penggugat.

- Bahwa pernah suatu waktu disaat negosiasi untuk bertemu dengan kedua anak, Pihak Keluarga Penggugat memberikan beberapa tawaran mengenai besaran harta gono-gini nanti pada saat setelah perceraian kalau mau bertemu dengan kedua anaknya. Mendengar hal tersebut, hati nurani Tergugat selaku Ayah dari kedua anak-anaknya langsung hancur karena keinginan bertemu dengan kedua anaknya dijadikan komoditi penawaran harta gono-gini.
- 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat sangat yakin bahwa keinginan berpisah ini bukan berasal dari Penggugat, namun berasal dari Keluarga Penggugat. Karena Tergugat sangat mengenali Penggugat yang juga masih sangat mencintai Tergugat.
- 9. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memahami perasaan Tergugat untuk dapat kembali mengarungi bahtera keluarga yang bahagia dengan Penggugat beserta kedua anak-anaknya. Bahwa Tergugat akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan ini tanpa harus berpisah dari Penggugat karena merupakan suatu kebahagiaan dalam hidup Tergugat untuk dapat hidup bersama Penggugat dan kedua anak-anak hasil perkawinan.
- 10. Bahwa disamping hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk turut mempertimbangkan faktor psikologis dari kedua anak yang sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat selaku Ayahnya. Pada saat terakhir kali bertemu dengan Tergugat selama satu jam saja, kedua anak-anak terlihat bahagia bersama Tergugat dan selalu tertawa sambil bermain-main dan juga bermanja-manja dengan Tergugat. Kerinduan Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak-anaknya selalu dihalangi oleh Keluarga dari Penggugat. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut diatas.
- 11. Bahwa demi kebaikan rumah tangga Tergugat agar kembali utuh seperti masa-masa indah seperti sedia kala, Tergugat selalu bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat membuat hal tersebut terjadi. Dengan diperiksanya perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat mempertahankan suatu yang sudah dipersatukan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan gugatan

Hal 13 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat diterima. Tergugat yakin bahwa segala permasalahan ini akan cepat diselesaikan dan kembali bisa menikmati kebahagiaan sebagai keluarga dengan Penggugat sampai akhir hayatnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

A. EKSEPSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2019, Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam akta perkawinan nomor 533/K.WNI/2010, pada tanggal 4 Nopember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur, bernama :
 - DARREN KURNIAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2011, sebagaimana ternyata dari kutipan akta kelahiran nomor 8099/KL/JU/2011, yang dikeluarkan oleh kepala suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Utara;

Hal 14 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DARIUS KURNIAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 1 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari kutipan akta kelahiran nomor 3852/KLU/JU/2013, yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota administrasi Jakarta Utara ;
Ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat ;
- 4. Menetapkan besarnya nafkah untuk kelangsungan hidup, biaya perawatan, untuk pemeliharaan kesehatan, SPP sekolah, termasuk keperluan pendidikan lainnya untuk anak-anak tersebut diatas, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini setiap tanggal 5 tiap bulannya, sampai anak-anak tersebut dewasa ;
- 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Denpasar dan suku dinas kependudukan dan catatan sipil kota administratif Jakarta utara ;
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2019 Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tersebut Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2019 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juni 2019. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 22 Oktober 2019;

Hal 15 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Oktober 2019 yang diterima Panitera Muda Perdata perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Oktober 2019. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Januari 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Mei 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2019 sebagai alasan yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Pebruari 2019 Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;\
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tertanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, atas memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada

Hal 16 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan Terbanding semula Penggugat tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding yang telah disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat karena alasan-alasan dalam memori banding tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding yang telah disampaikan Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Pebruari 2019 , Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat , kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Pebruari 2019 , Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr

Hal 17 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Februari 2019 dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **11 MARET 2020** oleh kami **SUDIRMAN WP SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, SH.,MH** dan **Dr. HERDI AGUSTEN, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 Pebruari 2020 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Hal 18 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 Pebruari 2020, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

YONISMAN, SH.,MH

SUDIRMAN WP SH.,MH

Dr, HERDI AGUSTEN, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|---------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp 6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 19 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20